

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **“Perjanjian Pra Nikah Untuk Tidak Memiliki Anak (*Childfree*) Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam”** yang ditulis oleh Witna NIM 1120.002. Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab V menyangkut tentang perjanjian pra nikah, disebutkan bahwa calon suami istri sebelum perkawinan dilangsungkan atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian pra nikah. Perjanjian pra nikah tentunya mempunyai fungsi dalam perspektif tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dewasa ini, banyak pasangan yang membuat perjanjian pra nikah untuk tidak memiliki anak (*Childfree*). Istilah *childfree* mengacu kepada putusan seseorang ataupun pasangan untuk tidak memiliki keturunan atau tidak memiliki anak. Dikaitkan dengan filsafat melalui pendekatan maqasid al syariah, terdapat lima bentuk maqasid al syariah diantaranya, menjaga agama (*hifz diinz*), menjaga jiwa (*hifz nafs*), menjaga akal (*hifz aql*), menjaga keturunan (*hifz nasl*), dan menjaga harta (*hifz mall*). Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk perjanjian pra nikah dalam *childfree* dan untuk mengetahui bagaimana pandangan filsafat hukum Islam tentang *childfree*.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif, dengan metode pengumpulan data dengan cara menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku jurnal, majalah, laporan penelitian, kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen dan materi perpustakaan lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa *pertama*, bentuk perjanjian pra nikah dalam *childfree* merupakan bentuk perjanjian tertulis yang disepakati oleh kedua calon mempelai sebelum pernikahan berlangsung. Perjanjian ini bertujuan untuk mengikat para pihak terhadap keputusan bersama terkait *childfree*. secara hukum positif, perjanjian semacam ini dapat dimasukkan ke dalam perjanjian pra nikah asalkan tidak bertentangan dengan norma hukum, moral, atau ketertiban umum.. *Kedua*, pandangan filsafat hukum Islam tentang *childfree* adalah, *childfree* menjadi isu yang kompleks karena memiliki kaitan dengan tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu *tahqiq maslahah* (mewujudkan kebaikan) dan *tanasul* (melanjutkan keturunan). Islam memandang anak sebagai salah satu anugerah Allah yang menjadi bagian dari *maqasid syariah* (tujuan syariat), yakni perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*). Oleh karena itu, kesepakatan *childfree* dapat dianggap bertentangan dengan *maqasid syariah* (tujuan syariat), kecuali jika terdapat alasan syar'i (seperti kesehatan atau kondisi tertentu).

Kata kunci: perjanjian pra nikah, *childfree*, filsafat